

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/ 14 /413.101/SK/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK :
" ANGGREK "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Tim PKK Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, Nomor : SKR/05//PKKDS/VIII/2011 Tanggal : Juli 2011
- Membaca : a. Bahwa Ketua Yayasan Tim PKK Desa Mantup Kec. Mantup dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/O/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Ijin kepada

- Nama Yayasan

PKK Desa

- Alamat

Desa Mantup Kec. Mantup
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama TK

" ANGGREK "

- Alamat

Dusun Bulu Desa Mantup
Kec. Mantup Kab. Lamongan

- Didirikan Tanggal

1 Juli 2005

Kedua

Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Sept. 2011
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM.
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth.

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jatim, Up.Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Mantup
4. Camat Mantup
5. Kepala Desa Mantup Kec. Mantup
6. Ketua PKK Desa Mantup Kec. Mantup Kab. Lamongan